

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI KAMPUNG KWITANG JAKARTA PUSAT

Ramadhan Maksum Prayitno¹, Samsudin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : prayitnness@gmail.com¹, samsudin.stiami@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy implementation
Settlement, Governor Regulation

The author of this study presents the topic titled Analysis on Implementation of Governor of Special Capital Region of Jakarta Province Regulation Number 90 Tahun 2018 on Improvement of Quality Settlement in Integrated Settlement Management in Kampung Kwitang Central Jakarta by viewing the phenomenon particularly the accidental fire which burned down 31 houses of the residents situated at Jl. Kembang V Kwitang Village Senen Sub-District Central Jakarta Administrative City On 13 March 2021 and affected 67 household heads and 201 lives, the author is concerned with discovering the implementation, constraints and solutions to rebuild the burned-down settlement area. To study this, the author employed the theory of policy implementation according to Edward III. This method used in this study is descriptive with qualitative approach. The result of the research suggests that the Governor Regulation Number 90 of 2018 in Kampung Kwitang has been properly implemented and the objection by several local residents to 30-cm backward movement of house borderline for public road expansion was amicably resolved with a solution acceptable to all relevant parties

PENDAHULUAN

Ansell dan Gash dalam Astuti, dkk (2020:134), menyatakan collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012).

Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”. (Taylo Brent and Rob C. de Loe, 2012).

Berdasarkan perspektif pembangunan tersebut dengan segala potensi yang ada maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang pembangunan di Ibukota Jakarta sebagai kesempatan untuk semua pihak mengambil bagian dan kesempatan berkiprah, mulai dari NGO hingga pelaku usaha. Jika paradigma pembangunan semata-mata urusan pemerintah, maka seluruh sumber daya tersebut tidak termanfaatkan. Slogan Jakarta Kota Kolaborasi (City of Collaboration) merupakan sebuah cerminan Jakarta akan dibangun bersama-sama, bahwa Pemerintah memiliki sumberdaya dan kewenangan, disisi lain masyarakat memiliki kreasi dan inovasi. Jika itu semua digabungkan ditambah peran swasta akan menjadi kekuatan yang luar biasa terutama dalam upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan pemukiman.

Kampung merupakan bagian integral kota-kota di Indonesia sejak awal pembentukannya. Setiap kampung memiliki keunikan karena merepresentasikan kekhasan sejarah, pola fisik yang beragam, sistem sosial yang kompleks dan dinamis. Salah satu kampung kota di Jakarta adalah Kampung Kwitang. Kampung Kwitang di Jakarta memiliki dua konotasi, pertama nama kampung sekaligus nama kelurahan yang ada di Jakarta Pusat.

Kelurahan Kwitang merupakan kawasan pemukiman di Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki Luas Wilayah 0.45 Km², terdiri dari 4,893 Keluarga (KK), 81 RT, 9 RW. Dari 9 RW di Kelurahan Kwitang terdapat 3 RW kumuh ringan yaitu RW. 02, RW. 03 dan RW. 06. Permukiman kumuh merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah, ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sehingga ketiga RW tersebut menjadi target pentaan kawasan permukiman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kwitang memiliki sejarah panjang terkait etnis Tionghoa, Betawi dan Keturunan Arab sehingga dengan demikian, Kwitang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Batavia dan proses kelahiran kota Jakarta. Di kawasan Kwitang ada masjid dan makam habib yang menjadi kearifan lokal serta Majelis Taklim. Sehingga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadikan Kwitang sebagai prototype Kampung Religi.

Pada Tanggal 13 Maret 2021 terjadi musibah kebakaran yang menghancurkan rumah warga di Jl. Kembang V Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwitang, kebakaran yang terjadi menghancurkan 31 rumah dan berdampak pada 67 Kepala Keluarga 201 jiwa.

Dalam upaya membangun kembali rumah – rumah warga yang hangus dan hancur tersebut sebagaimana diatur dalam Pergub 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Walikota mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan kota administrasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan kebijakan bebenah atau menata kawasan dengan Konsep penataan mengedepankan pembangunan manusia. Pembangunan kembali kawasan ini tidak menggunakan anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta namun kolaborasi 3 pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta. Penataan kawasan ini sekaligus menjadi pintu masuk implementasi gagasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang penataan kampung kumuh Jakarta/ Kampung Regeneration berbasis Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dalam bentuk program KSBB Penataan Permukiman yang merupakan gerakan membantu sesama dari masyarakat untuk masyarakat di Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan dalam rangka penataan kawasan permukiman secara terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan. Atas dasar ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Di Kampung Kwitang Jakarta Pusat.**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Konsep Kebijakan** : Menurut Friedrich, dalam Handoyo (2012) mendefinisikan kebijakan : “Sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan”.
2. **Konsep Implementasi Kebijakan** : Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232): “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.”
3. **Konsep Manajemen Pembangunan Daerah** : Secara etimologis Manajemen berasal dari bahasa Inggris (management) berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Menurut Millet dalam Adnan dan Hamim (2013:17) Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun menurut Usman (2013: 6), manajemen adalah suatu proses atau kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud- maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.
4. **Konsep Kampung** : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kampung merupakan kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni oleh orang berpenghasilan rendah. Widjaja dalam Aditantri dan Jamila (2019) memberikan gambaran tentang lingkungan fisik kampung kota terbentuk secara alamiah, tanpa memperhatikan kaidah – kaidah dalam pembangunan bangunan (Widjaja, 2013). Umumnya lingkungan ini tumbuh sporadis serta hampir sebagian besar pembangunan dilakukan secara self-organized berdasarkan kepentingan – kepentingan individual dan kesepakatan – kesepakatan sosial yang terjalin diantara para warganya sendiri.
5. **Konsep Penataan Kawasan** : Dalam Peraturan Gubernur No.90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, pada Ketentuan Umum BAB I pasal 1 didefinisikan Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga (multi pihak), dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat secara terpadu.
6. **Konsep Kolaborasi** : Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan collaborative governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Kerangka Pemikiran

Dalam upaya membangun kembali rumah – rumah warga yang terdampak musibah kebakaran di Kampung Kwitang, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan kebijakan bebenah atau penataan kawasan dengan Konsep penataan mengedepankan pembangunan manusia

Pembangunan kembali kawasan ini tidak menggunakan anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta namun kolaborasi 3 pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten menggunakan pendekatan kolaborasi dalam membangun kota. Terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan dua program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), yaitu dalam bidang Penataan Permukiman dan Persampahan. Dalam upaya implementasi kebijakan penataan kawasan Kampung Kwitang Jakarta Pusat, kesuksesan kolaborasi yang terjalin memberikan perubahan yang signifikan terhadap wajah kampung kwitang sebelum musibah kebakaran dan setelah penataan.

Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards III yaitu Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure), Komunikasi (Communications), Sumberdaya (Resources), dan Disposisi / Sikap Pelaksana (Dispositions or Attitudes). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi atau penerapan kebijakan kosep kerjasama antara para kolaborator dalam proses pembangunan kembali kampung kwitang pasca musibah kebakaran. Untuk itu diperlukan berbagai informasi dan data-data empiris yang relevan mengenai gejala-gejala (fenomena) dalam menguraikan, menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya mengenai proses penataan kawasan tersebut sebagaimana diuraikan oleh Sugiono dalam Harahap (2020:123) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi melalui kegiatan pencatatan dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen pendukung di lokasi penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Surachmad dalam Samsu (2017:95) data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹² Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data sekunder.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Kampung Kwitang Jakarta Pusat

Dalam penelitian kali ini peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, telaah dokumen, dan wawancara dengan beberapa key informant berdasarkan teori implementasi yang diungkapkan oleh George Edward III menggunakan beberapa faktor yang berfokus pada (1) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure), (2) Komunikasi (Communications), (3) Sumberdaya (Resources), dan (4) Disposisi / Sikap Pelaksana (Dispositions or Attitudes).

1) Struktur Birokrasi

Dalam peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi, struktur organisasi di Sekretariat Kota jika diurut dari jabatan tertinggi adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota, Para Kepala Bagian, dan Para Kepala Sub Bagian.

2) Komunikasi

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat mengundang semua unsur yang dilibatkan dalam kolaborasi penataan Kampung Kwitang, hal ini penulis dapati dari hasil telaah dokumen undangan sosialisasi / Paparan Rencana Pembangunan Bebenah Kawasan Kwitang Nomor 441/-1711.511 Tanggal 24 Maret 2022. Adapun unsur yang terundang antara lain Baznas (Bazis) Kota Jakarta Pusat, PT. Intiland, Ka.Sudin Bina Marga, Ka.Sudin Sumber Daya Air, Camat Senen, Lurah Kwitang, dan beberapa orang mewakili unsur warga Kampung Kwitang. Komunikasi dalam organisasi khususnya birokrasi baik komunikasi kedalam maupun keluar memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

Komunikasi dengan pihak-pihak internal dalam penataan kawasan kampung kwitang sebagaimana disampaikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat Moh. Fahmi bukan hanya Bazis, pak Yusuf Hamka, PLN kemudian PDAM tapi juga melibatkan Sudin, saat itu yang terlibat Sudin Perumahan Sudin Pertamanan Sudin Bina Marga dan Sudin Pemadam Kebakaran kalau Taman terkait dengan estetikanya yang dilibatkan untuk memberikan kesan rumah hijau kemudian Bina Marga perbaikan jalannya dan perumahan tentang penataan rumah.

Komunikasi itu berjalan dengan baik karena memang masing-masing menyadari tentang pentingnya penataan wilayah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus bukan komunikasi yang sekali kemudian berakhir, jadi sekali berarti kemudian mati, jadi komunikasi yang di bangun sejak awal, jadi komunikasi ini bukan barang jadi tapi komunikasi yang berkali-kali. peninjauan dahulu kemudian memberi membuka cakrawala berpikir pihak Perusahaan karena yang namanya perusahaan itu tidak ada makan siang gratis nggak ada pemberian gratis. Nah kita masuk dari sisi aspek CSR nya dari corporate responsibility dan itulah yang menyebabkan PT. Intiland dan yang lain-lain bersedia untuk bersama-sama membangun Kampung Kwitang.

Komunikasi yang baik diperlukan dalam rangka menyampaikan sikap ataupun tanggapan yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, dengan jalan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia untuk mempunyai kecakapan berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal yang memadai agar tidak

terjadi bureaucratic fragmentation, menghindari agar tidak terjadi resistensi terhadap kebijakan yang ada serta terjadinya distorsi di dalam pelaksanaannya. Kejelasan tujuan dan sasaran hanya akan dapat terlaksana manakala komunikasi dijalankan dengan baik pada kelompok-kelompok sasaran yang dituju.

3) Sumberdaya

Dalam penataan kawasan Kampung Kwitang jumlah SDM / pegawai di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dibawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan dibawah koordinasi Bagian Umum dan Protokol sebanyak 3 (tiga) orang. Sumber daya pegawai yang dikerahkan oleh Baznas (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) orang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam penataan kawasan kampung kwitang melibatkan pihak – pihak terkait selaku kolaborator seperti Baznas (Bazis) Kota Jakarta Pusat, PT. Intiland, Tokoh Masyarakat setempat dan tentunya masyarakat yang secara langsung terdampak musibah kebakaran.

Bentuk pembiayaan atau sumber anggaran pelaksanaan kebijakan penataan kawasan kampung kwitang berasal para kolaborator. Mereka berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti halnya PT. Aetra menyediakan jasa pemasangan instalasi air bersih, PLN menyediakan kelistrikan, sedangkan kontributor utama pembiayaan kegiatan ini terbesar adalah dari Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta seperti yang disampaikan oleh Koordinator Baznas (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Pusat Ali Ridho. Sementara salah satu warga, ibu Ninig menambahkan bahwa warga dengan sukarela bergotong royong memberikan sumbangsuhnya berupa tenaga dan lain-lain agar pelaksanaan pembangunan kembali rumah warga dapat terselesaikan dengan cepat.

Demikian juga dana bantuan yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dirasa cukup seperti yang disampaikan oleh warga dan Ketua RW 02 Sumber daya yang memadai diperlukan dalam rangka untuk memenuhi berjalannya kebijakan secara efektif, keberadaan sumber daya secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program yang ada baik itu dari sisi implementor hingga sumber daya finansialnya.

4) Disposisi / Sikap Pelaksana

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan kawasan kampung kwitang sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan juga ketepatan waktu pengerjaan sebagaimana yang diharapkan oleh warga. Pengawasan dan pengendalian penataan kawasan kampung Kwitang dilaksanakan oleh semua pihak, baik dari unsur Walikota, unsur Kolabolator, perangkat RT dan RW juga peran serta warga.

Dari hasil kolaborasi semua pihak, peningkatan kualitas permukiman di kampung kwitang ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagaimana disampaikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko Admistrasi Jakarta Pusat

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam melaksanakan penataan kawasan Permukiman di Kampung Kwitang

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh, dalam implementasinya, kebijakan Penataan Kawasan Kampung Kwitang mengalami beberapa kendala / hambatan antara lain :

- 1) Tepatnya rumah di ujung depan gang berdasarkan sejarahnya jalan tersebut agak besar namun semakin hari semakin menyempit. Begitu ada penataan kawasan penataan kampung

kwitang warga menuntut haknya maka saat itu terjadilah tarik ulur antara warga yang merasa memiliki jalan dengan warga yang menuntut hak akses jalan yang lebar dikembalikan lagi seperti semua.

- 2) Pada awalnya warga menolak untuk memundurkan rumahnya untuk pelebaran jalan yang semula jarak antar rumah satu dengan rumah depannya hanya 30 s.d 50 cm. Setelah musyawarah penataan mereka bersepakat untuk masing-masing mundur rumahnya tapi dengan kompensasi rumahnya dibuat dua lantai. mereka bersepakat dengan mundur setengah meter Jadi sekarang luas area itu kurang lebih 1.5 meter saat ini realnya dengan catatan jalan- jalan ini digunakan hanya untuk jalan tidak untuk memasak karena sebelumnya sebelum peristiwa kebakaran jalannya sekecil itu digunakan oleh rumahnya masing-masing dengan meletakkan kompor di sana fungsinya seperti tempat masak dan cuci piring tapi dengan ditata dibuat kamar mandi di setiap rumah masing-masing tidak boleh cuci piring di halaman menggunakan Jalan Utama juga tidak boleh memasak.
- 3) Mengenai kamar mandi bersama, pada awalnya warga menolak untuk menggunakan saluran air bersih menggunakan PDAM dengan alasan biaya tagihan, dimana sebelumnya warga memanfaatkan air tanah sementara air tanah di DKI Jakarta dalam hal ini di kwitang kualitasnya rendah. Untuk itu dibangunlah dua kamar mandi di dua sisi yang berbeda kemudian Pak Yusuf Hamka membantu di dalam pemasangan saluran air PDAM karena pada saat itu PDAM siap mengalirkan ke wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Di Kampung Kwitang Jakarta Pusat, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penataan Kawasan Kampung Kwitang merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Bentuk kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Baznas (Bazis) Kota Jakarta Pusat, PT. Intiland, dan para kolaborator lainnya bersama sama dengan warga dan usur RT RW masing-masing memiliki kontribusi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, hal ini diperkuat dengan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga terjalinnya komunikasi yang efektif dengan masyarakat yang mendukung suasana penataan kawasan kampung kwitang menjadi sangat kondusif.
2. Hambatan hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan penataan kawasan kampung ini tidak terlampau banyak, seperti halnya permasalahan pelebaran jalan umum dan penentuan sumber air bersih semuanya dapat ditangani dengan sangat baik, semua terselesaikan dengan jalan musyawarah dan kesadaran dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto (2007), *Perencanaan Parsipatoris Berbasis Aset*, Depok: FISIP UI Press.
- Anggara, Sahya (2018) *Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia
- Astuti, Retno sunu, Hardi Warsono, Abd.Rachim, 2020, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, Smarang : Program DAP Undip
- Hamid, Hendrawati (2018) *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar : De La Macca Harahap, Nursapia (2020) *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal ashri Publishing
- Mulyawan, Rahman (2016) *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung : Unpad Press
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pramono, Joko (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik Surakarta* : Unisri Press
- Samsu (2017) *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research Development*, Pusaka Jambi
- Siyoto, Sodik, dkk (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman (2013), *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyitno (2018) *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Tulungagung : Akademia Pustaka
- Syarbaini, Syahrial dkk (2012), *Konsep Dasar Sosiologi dan Antropologi*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
- Yusuf, Muri A. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu
- Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Laporan Bulanan Bulan Juni Kelurahan Kwitang

Jurnal

- Noor, Munawar. (2011), *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2.